



LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 036/Constitutio/LoA/VII/2026

Tim penyunting Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6570 / Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Aceh
Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah

Penulis : Muhammad Fadhil Rayadi

Afiliasi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email : 220105074@student.ar-raniry.ac.id

Berdasarkan hasil review tim Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Meulaboh, 31 Juli 2026

Editor in Chief



Yulia Susantri, MH

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume x, Nomor x, Bulan 2026

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA OTONOMI KHUSUS ACEH DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYYAH

Muhammad Fadhil Rayadi (220105074)

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

220105074@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam perspektif Siyash Syar'iyah. Dana Otsus diberikan sebagai bentuk kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti lemahnya transparansi, rendahnya efektivitas pengawasan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, serta proyek yang tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas Dana Otsus Aceh serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan Dana Otsus telah memiliki dasar hukum dan sistem pengawasan yang memadai, namun implementasinya masih belum optimal. Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, pengelolaan Dana Otsus harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pengawasan (hisbah). Berbagai kelemahan yang ditemukan

menunjukkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam tata kelola keuangan publik di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta internalisasi nilai moral dan etika pemerintahan Islam guna mewujudkan pengelolaan Dana Otsus yang akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

ABSTRACT

This study examines the transparency and accountability of the management of Aceh's Special Autonomy Fund (Dana Otonomi Khusus/Otsus) from the perspective of *Siyasah Syar'iyah*. The Special Autonomy Fund was granted as part of Aceh's special status under Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, with the aim of improving public welfare, accelerating development, and strengthening good governance. However, its implementation still faces various problems, including weak transparency, ineffective supervision, budget misuse, and projects that fail to provide optimal benefits to society. This research aims to analyze the implementation of transparency and accountability in the management of the Aceh Special Autonomy Fund and to examine its conformity with the principles of *Siyasah Syar'iyah*. The research employs a qualitative method using a juridical-normative and descriptive-analytical approach. Data were collected through library research by reviewing laws and regulations, scientific literature, and audit reports issued by the Audit Board of Indonesia (BPK). The findings indicate that, normatively, the management of the Special Autonomy Fund already has an adequate legal basis and supervisory system, yet its implementation remains suboptimal. From the perspective of *Siyasah Syar'iyah*, the management of public funds must be based on the principles of trustworthiness (*amanah*), justice, responsibility, and supervision (*hisbah*). The identified weaknesses reflect the insufficient internalization of Islamic ethical values in Aceh's public financial governance. Therefore, strengthening the supervisory system, enhancing transparency, and internalizing Islamic moral and ethical values in governance are necessary to create accountable management of the Special Autonomy Fund that is oriented toward public welfare.

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki status khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Ulya, 2015). Status kekhususan ini lahir sebagai hasil dari proses panjang rekonsiliasi politik dan sosial antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berujung pada penandatanganan Nota Kesepahaman di Helsinki pada tahun 2005. Sebagai bentuk pengakuan terhadap kekhususan Aceh,

pemerintah pusat memberikan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh. Dana ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah, memperluas akses pelayanan publik, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Aceh setelah mengalami konflik dan bencana besar pada masa lalu.

Namun, dalam implementasinya, pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Berbagai laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), riset akademik, serta hasil pemantauan lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kendala serius dalam aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut (Rahman, 2024). Sejumlah kasus penyimpangan anggaran, proyek yang tidak tepat sasaran, hingga lemahnya sistem pengawasan menjadi sorotan publik. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dana yang seharusnya menjadi instrumen kemaslahatan justru berpotensi menjadi sumber ketimpangan baru apabila tidak dikelola dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan kewajiban hukum. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam berbagai dasar hukum nasional (Aziz, 2018). Salah satu dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 183, secara tegas disebutkan bahwa *"pengelolaan keuangan Aceh dan kabupaten/kota dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan."* Sementara itu, Pasal 186 ayat (2) juga menegaskan bahwa *"pengelolaan APBA harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatutan."* Karena Dana Otonomi Khusus menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), maka kewajiban untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel bersifat mutlak dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diatur dalam berbagai regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara keseluruhan, kerangka hukum ini memperkuat kewajiban pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Aceh, untuk membuka akses informasi dan menjamin pertanggungjawaban publik atas setiap penggunaan dana negara. Dengan demikian, pengelolaan Dana Otonomi Khusus tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional dan moral bagi penyelenggara pemerintahan di Aceh (Aziz, 2018).

Namun, jika ditinjau dari realitas di lapangan, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kritik bahwa pelaksanaan Dana Otsus belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Sumatera. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Dana Otonomi Khusus benar-benar dikelola sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas ini juga memiliki dimensi etis dan religius yang kuat, mengingat Aceh merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Dalam perspektif Islam, pengelolaan dana publik tidak dapat dipisahkan dari prinsip moral dan spiritual yang menekankan amanah, kejujuran, dan keadilan. Islam memberikan pedoman yang jelas bahwa setiap harta umat harus digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, kajian mengenai Dana Otonomi Khusus Aceh perlu dikaitkan dengan perspektif *Siyasah Syar'iyah*, yaitu cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan syariat dan keadilan.

Dalam pandangan *Siyasah Syar'iyah*, penguasa atau pengelola dana publik adalah wakil umat yang memikul amanah besar. Imam al-Mawardi dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan mencegah kezaliman, termasuk dalam urusan keuangan negara (Ilham, 2025). Prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) menjadi fondasi utama dalam pengelolaan harta umat. Dengan demikian, pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban moral dan religius, karena dana tersebut sejatinya merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara jujur, adil, dan terbuka.

Sayangnya, berbagai temuan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas ajaran *Siyasah Syar'iyah* dengan praktik pengelolaan dana publik di Aceh. Banyak kebijakan yang bersifat administratif semata, tanpa memperhatikan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan umat. Transparansi seringkali hanya sebatas formalitas pelaporan, bukan sebagai bentuk keterbukaan yang sejati kepada masyarakat. Begitu juga akuntabilitas, yang kerap dimaknai sekadar kewajiban teknis di atas kertas, tanpa kesadaran moral bahwa setiap rupiah dana publik harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).

Dalam kerangka *Siyasah Syar'iyah*, prinsip transparansi dapat disamakan dengan nilai *syura* (musyawarah) yang menekankan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Sementara prinsip akuntabilitas memiliki kesamaan dengan konsep *hisbah*, yaitu mekanisme pengawasan sosial yang bertujuan memastikan pelaksanaan amanah sesuai dengan hukum Allah. Maka, jika prinsip *syura* dan *hisbah*

diterapkan secara sungguh-sungguh dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, maka potensi penyalahgunaan dan korupsi dapat ditekan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat.

Dari sisi historis, semangat pemberian otonomi khusus kepada Aceh didasarkan pada dua hal pokok, yaitu keadilan dan pengakuan terhadap identitas keislaman masyarakat Aceh. Maka, jika pengelolaan Dana Otsus justru menyalahi nilai-nilai Islam seperti amanah dan keadilan, hal itu dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap makna kekhususan itu sendiri. Padahal, sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, tata kelola pemerintahan telah diikat dengan nilai-nilai agama, di mana setiap kebijakan publik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan (Khalil, 2021). Dengan demikian, mengembalikan prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam tata kelola Dana Otsus merupakan langkah penting untuk meluruskan arah pembangunan Aceh sesuai dengan jati dirinya sebagai "Serambi Mekkah."

Selain memiliki relevansi moral dan historis, penelitian ini juga penting dalam konteks pembangunan tata kelola pemerintahan modern. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keterbukaan dan pertanggungjawaban. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi model baru dalam membangun pemerintahan yang bersih, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari dua problem utama. Pertama, adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dengan kenyataan implementasi di lapangan yang masih lemah. Kedua, belum optimalnya penerapan nilai-nilai *Siyasah Syar'iyah* dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan konsep pemerintahan Islam kontemporer di Indonesia, serta menjadi dasar bagi pembenahan sistem pengelolaan dana publik agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh dalam perspektif *siyasah syar'iyah* (Lestari, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif melalui analisis terhadap data non-numerik, khususnya yang berkaitan dengan norma hukum, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, serta nilai-nilai Islam. Jenis penelitian ini

bersifat yuridis-normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta dikombinasikan dengan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap teori transparansi, akuntabilitas, dan konsep siyasah syar'iyah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan. Selain itu, dokumen resmi seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari lembaga audit juga digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat praktik nyata pengelolaan dana Otsus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah serta kerangka teori yang digunakan.

Pembahasan

A. Transparansi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Di Aceh

Dana Otonomi Khusus atau Otsus merupakan sumber anggaran yang sangat besar dan krusial bagi pembangunan di Aceh. Sejak pertama kali dikucurkan, dana ini ditujukan untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat pasca-konflik dan tsunami. Namun, manfaat besar ini hanya bisa dirasakan secara maksimal jika pengelolaan anggarannya dilakukan secara terbuka. Transparansi bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan jaminan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Masalah utama yang sering muncul adalah kurangnya akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam mengenai ke mana saja dana tersebut mengalir. Seringkali, laporan penggunaan anggaran hanya tersedia dalam bentuk dokumen teknis yang rumit dan sulit diakses oleh publik. Tanpa adanya keterbukaan, muncul celah bagi terjadinya penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi fondasi utama agar pemerintah daerah dapat membuktikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif untuk program-program yang nyata dampaknya.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti menyediakan platform khusus yang menampilkan rincian proyek pembangunan secara real-time. Melalui sistem informasi yang terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi apakah pembangunan sekolah, jalan, atau bantuan modal usaha di daerah mereka sudah berjalan sesuai rencana. Keterlibatan publik dalam pengawasan ini sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan daerah. Jika masyarakat merasa dilibatkan, kepercayaan terhadap pemerintah pun akan meningkat secara alami.

Selain penyediaan data, transparansi juga menuntut adanya evaluasi yang jujur dan berkala. Pemerintah perlu secara rutin menyampaikan hasil dari penggunaan dana Otsus kepada publik, termasuk tantangan dan kegagalan yang dihadapi di lapangan. Dengan mengakui kekurangan yang ada, perbaikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Transparansi yang baik akan meminimalisir kecurigaan dan memperkuat komunikasi antara pemimpin daerah dengan rakyatnya, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa dana Otsus hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja (Usyor, 2021).

Sebagai penutup, transparansi dana Otsus adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan di Aceh. Ketika penggunaan anggaran dilakukan secara terang benderang, maka risiko korupsi dapat ditekan dan efektivitas pembangunan dapat ditingkatkan. Harapannya, dengan pengelolaan yang lebih terbuka dan akuntabel, dana Otsus tidak hanya menjadi angka dalam APBA, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi kemajuan nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh hingga ke pelosok desa.

B. Akuntabilitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Di Aceh

Jika transparansi adalah soal keterbukaan informasi, maka akuntabilitas adalah soal tanggung jawab. Akuntabilitas dalam penggunaan dana Otsus berarti pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap sen yang digunakan kepada rakyat dan hukum (Aziz, 2018). Hal ini memastikan bahwa anggaran yang jumlahnya triliunan rupiah tersebut tidak hanya habis dibelanjakan, tetapi juga memberikan hasil yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Tanpa akuntabilitas yang ketat, dana besar tersebut berisiko terbuang percuma pada program-program yang tidak menyentuh akar permasalahan masyarakat.

Akuntabilitas yang baik dimulai dari perencanaan yang matang dan tepat sasaran. Setiap program yang dibiayai oleh dana Otsus harus memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang bisa diukur. Misalnya, jika dana dialokasikan untuk sektor kesehatan, maka harus terlihat penurunan angka stunting atau

peningkatan fasilitas rumah sakit yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Pemerintah tidak boleh hanya bangga karena telah menghabiskan anggaran (daya serap), tetapi harus fokus pada sejauh mana anggaran tersebut berhasil mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selain itu, akuntabilitas juga memerlukan sistem pengawasan dan audit yang kuat. Lembaga pengawas internal maupun eksternal harus bekerja secara independen untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran atau proyek-proyek mangkrak yang merugikan negara. Laporan hasil pemeriksaan ini idealnya disampaikan secara jujur kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral pemimpin daerah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Penting juga untuk membangun budaya tanggung jawab di setiap level birokrasi. Setiap pejabat yang mengelola dana Otsus harus sadar bahwa mereka memegang amanah yang besar. Akuntabilitas bukan sekadar memenuhi syarat administrasi atau laporan keuangan yang terlihat rapi di atas meja, melainkan bukti nyata di lapangan. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kegagalan dalam sebuah proyek, harus ada mekanisme evaluasi dan sanksi yang tegas agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.

Secara keseluruhan, akuntabilitas adalah pilar yang akan menentukan apakah dana Otsus menjadi berkah atau justru beban bagi masa depan Aceh. Dengan sistem pertanggungjawaban yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terjaga, dan pembangunan di Aceh akan berjalan lebih efektif. Harapannya, melalui kombinasi antara keterbukaan informasi dan tanggung jawab yang nyata, dana Otonomi Khusus dapat benar-benar menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

C. Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Penggunaan Dana Otonomi Khusus Di Aceh

Dalam pandangan Siyasah Syar'iyah atau politik hukum Islam, pengelolaan keuangan negara termasuk dana Otsus adalah sebuah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip utamanya adalah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah, yang berarti kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan umum. Oleh karena itu, dana Otsus tidak boleh dikelola berdasarkan keinginan pribadi atau golongan, melainkan harus diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menghilangkan kesulitan hidup mereka (Sisfitri, 2020).

Konsep ini menekankan bahwa dana Otsus harus dikelola dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dalam Islam, anggaran publik harus didistribusikan secara adil agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya atau kelompok tertentu saja. Hal ini sejalan dengan tujuan dari dana Otsus itu sendiri, yaitu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Jika dana tersebut tidak sampai ke rakyat miskin di pelosok Aceh, maka secara esensi pengelolaan tersebut telah menyimpang dari nilai-nilai Siyasa Syar'iyah yang mengedepankan perlindungan terhadap kaum yang lemah (dhuafa).

Selain itu, Siyasa Syar'iyah sangat menghargai kejujuran dan melarang segala bentuk pengkhianatan terhadap harta publik. Praktik korupsi, pemborosan, atau manipulasi anggaran dianggap sebagai tindakan ghulul (pengkhianatan) yang sangat tercela dalam agama. Pemimpin dan aparatur pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjaga harta negara dengan sifat amanah (terpercaya) dan fathanah (cerdas/bijaksana). Dengan kecerdasan dalam mengelola anggaran, pemerintah dapat memprioritaskan program-program yang bersifat mendesak (dharuriyat) dibandingkan hal-hal yang bersifat pelengkap saja.

Terakhir, dalam perspektif ini, masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan atau muhasabah terhadap kebijakan pemerintah. Pemimpin harus membuka ruang bagi kritik dan saran yang membangun sebagai bentuk penerapan prinsip syura (musyawarah). Ketika pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat dalam penggunaan dana Otsus, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara pemimpin dan rakyat. Hal ini pada akhirnya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan diberkahi, sesuai dengan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dan penuh ampunan Tuhan).

D. Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus di Aceh

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh secara normatif telah memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek hukum maupun kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPK Perwakilan Aceh, pengelolaan Dana Otsus diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dana Otsus diposisikan sebagai bagian dari keuangan daerah yang wajib dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem, kerangka akuntabilitas telah tersedia dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam praktik masih menghadapi berbagai

permasalahan. Pada tahap perencanaan, BPK menemukan bahwa kebijakan penetapan alokasi Dana Otsus belum sepenuhnya didukung oleh data yang akurat dan memadai, serta belum didasarkan pada perencanaan yang terstruktur seperti rencana induk (master plan). Kondisi ini mengindikasikan bahwa transparansi dalam proses penganggaran belum berjalan optimal, terutama dalam hal keterbukaan dasar pengambilan keputusan dan penentuan prioritas program (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012)

Permasalahan juga ditemukan dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Laporan hasil pemeriksaan mengungkap adanya berbagai ketidaksesuaian dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan mekanisme penunjukan langsung yang tidak sesuai ketentuan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan, serta terjadinya kelebihan pembayaran. Selain itu, terdapat pula sejumlah proyek yang terbengkalai, tidak selesai tepat waktu, atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2012). Temuan-temuan tersebut mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi maupun dari sisi pencapaian hasil (output dan outcome).

Lebih lanjut, kelemahan juga terlihat pada aspek pengawasan dan pengendalian. BPK menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara simultan dengan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, serta belum adanya pedoman operasional yang memadai dalam proses monitoring dan evaluasi. Sistem pelaporan yang belum optimal juga menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal pelaksanaan program.

Dampak dari berbagai kelemahan tersebut adalah rendahnya tingkat pemanfaatan hasil pembangunan yang dibiayai oleh Dana Otsus. Sejumlah proyek infrastruktur tidak terintegrasi dengan baik, sementara beberapa aset yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum tercapai secara maksimal, karena penggunaan anggaran belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian manfaat publik.

Jika dianalisis dalam perspektif Siyash Syar'iyah, berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan publik dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dalam Islam. Prinsip amanah, yang menempatkan pengelolaan harta publik sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dengan penuh integritas, belum sepenuhnya terwujud, sebagaimana terlihat dari adanya kelebihan pembayaran, proyek terbengkalai, dan indikasi penyimpangan lainnya. Demikian pula, prinsip keadilan (al-'adl) yang menuntut distribusi manfaat

secara merata kepada masyarakat belum tercapai secara optimal, mengingat masih terdapat program yang tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat yang signifikan.

Selain itu, prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) dalam Siyasah Syar'iyah juga belum diimplementasikan secara maksimal, terutama dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Lemahnya sistem pengawasan internal menunjukkan bahwa mekanisme hisbah, sebagai konsep pengawasan dalam Islam, belum berjalan efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Meskipun peran BPK sebagai auditor eksternal telah mencerminkan fungsi pengawasan yang independen, namun pengawasan internal yang seharusnya menjadi lini pertama dalam menjaga akuntabilitas belum berfungsi secara optimal.

Secara konseptual, terdapat kesesuaian antara prinsip-prinsip good governance dalam hukum positif dengan nilai-nilai dalam Siyasah Syar'iyah, seperti transparansi yang sejalan dengan kejujuran (shidq), akuntabilitas yang selaras dengan amanah dan mas'uliyah, serta pengawasan yang berkaitan dengan konsep hisbah (Alfan, 2024). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi atau nilai, melainkan pada lemahnya implementasi dan internalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Otsus Aceh masih memerlukan upaya perbaikan yang komprehensif, baik dari sisi sistem maupun nilai. Penguatan transparansi, peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pengawasan internal, serta internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam tata kelola pemerintahan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh telah memiliki landasan hukum dan mekanisme pengawasan yang memadai, khususnya melalui peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal yang independen. Sistem pemeriksaan yang meliputi audit laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menunjukkan bahwa kerangka akuntabilitas formal telah tersedia dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, secara empiris pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otsus masih belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai temuan audit, seperti kelemahan dalam perencanaan yang tidak didukung data yang

memadai, pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, serta lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Selain itu, masih ditemukan proyek yang tidak selesai tepat waktu, tidak sesuai spesifikasi, bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya bermasalah pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada aspek kinerja dan kebermanfaatan anggaran.

Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, pengelolaan Dana Otsus merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, berbagai kelemahan yang ditemukan mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, seperti amanah, keadilan (al-'adl), tanggung jawab (mas'uliyah), dan pengawasan (hisbah). Ketidaksesuaian antara norma dan praktik menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola keuangan publik di Aceh.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan Dana Otsus Aceh bukan terletak pada ketiadaan regulasi maupun konsep nilai, melainkan pada lemahnya implementasi dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan teknis, tetapi juga pada penguatan integritas, moralitas, dan kesadaran etis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengelolaan Dana Otsus benar-benar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, T. Umam, K. Anwar, I. K. "Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.1 (2024): 17-35.
- Aziz, N. L. L. dan Zuhro, R. S. eds. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Aziz, N. L. L. Zuhro, R. S. Cahyono, H. Suryani, D. Aulia, D. Maulana, Y. "Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik." *Journal of Political Research* 15.1 (2018): 81-96.
- Aziz, N. L. L. dan Zuhro, R. S. eds. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2008–2012 pada Bidang Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh dan Intansi Terkait dio Provinsi Aceh*, hlm. 117–220.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2008–2010*, hlm. 26–130.
- Ilham, A. S. "Teori Kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan Implikasinya di Era Modern." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3.02 (2025): 258-279.
- Khalil, M. M. Z. F. "Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh–Indonesia." (2021).
- Lestari, N. Aprisa, M. T. dan Dewi, D. E. C. "Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi." *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan* 4.3 (2024), hlm. 380-388.
- Negara, Badan Akuntabilitas Keuangan, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, and REPUBLIK INDONESIA. "Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh." *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun* (2020).
- Rahman, D. A. "Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9.3 (2024): 183-194.
- Sisfitri, R. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah Di Nagari Rao-Ra*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SAYRIF KASIM RIAU, 2020.
- Ulya, Z. "Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan." *Jurnal Konstitusi* 12.3 (2015): 569-585.
- Ussor, J. F. dan Labolo, M. *Efektivitas Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.